

PENGHENTIAN PENUNTUTAN PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM KAITANNYA DENGAN KONSEP *RESTORATIVE JUSTICE*

Shakira Khadijah Suparman, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

shakirakhadijah@gmail.com

I Gede Pasek Pramana, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

pasekpramana@gmail.com

ABSTRAK

Penulisan penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisa pengaturan hukum positif di Indonesia yang berkaitan dengan penghentian penuntutan pada perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga serta proses penghentian penuntutan pada kasus kekerasan dalam rumah tangga yang di tinjauan melalui keadilan restoratif. Penulisan penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif guna menganalisa norma yang kabur mengenai penghentian penuntutan dengan penyelesaian jalur keadilan restoratif pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan hasil analisis penulis, tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terbukti dan dilimpahkan kekerasan dalam rumah tangga Jaksa Penuntut Umum dapat dilakukan penghentian penuntutan dan penyelesaian dengan keadilan restoratif apabila para pihak telah mencapai kesepakatan perdamaian, serta apabila telah terpenuhi syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana dijelaskan dalam Perja 15/2020.

Kata Kunci: KDRT, Penghentian Penuntutan, Keadilan Restoratif

ABSTRACT

This study has the aim to identify, examine and inspect positive legal documents in Indonesia relating the termination of prosecution in domestic violence cases and the process of stopping prosecution in domestic violence cases which are reviewed based on restorative justice. This study utilises a normative juristic method to analyse the vagueness norms regarding the termination of prosecution with the completion of a restorative justice route in domestic violence crimes. Based upon the outcome of the author's analysis, a criminal act of domestic violence that has been proven and has been delegated to the public prosecutor can be terminated and resolved with restorative justice, in which the parties involve has come to an peace agreement or in which the conditions for termination of prosecution formed on restorative justice are qualified as described in Perja 15/2020.

Keyword: Domestic Violence, Termination of Prosecution, Restorative Justice

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Penjawantahan hukum melalui peraturan perundang-undangan merupakan sarana dalam proses pembentukan kebijakan publik. Proses tersebut tentu dipengaruhi oleh faktor-faktor non hukum. Hal ini disebabkan karena hukum termasuk suatu variabel yang keberadaannya dapat diubah atau dinamis serta dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti faktor ekonomi, politik, sosial dan budaya. Penanganan perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga pun tidak luput dari pengaruh faktor non hukum tersebut.

Di masa pandemi *Covid-19* dengan adanya aturan pembatasan sosial dalam masyarakat, Komisi Nasional Perempuan telah menerima lonjakan pengaduan terkait kekerasan dalam rumah tangga. Tidak tanggung-tanggung, lonjakan ini berhasil mencapai angka 2.389 kasus yang mana berbeda dengan Tahun sebelumnya yaitu 1.419 kasus.¹

Adapun yang harus diperhatikan bahwa cukup banyaknya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang tak dapat diselesaikan atau di bawa ke muka sidang.² Terdapat banyak kemungkinan yang dapat mempengaruhi permasalahan tersebut seperti alat bukti yang tidak cukup, atau pertimbangan kemanusiaan seperti kehendak korban untuk menghentikan perkaranya. Pengaturan perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga dijabarkan dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Dalam UU ini, khusus suami istri sebagai pelaku dan korbannya, maka korban mempunyai posisi penentu apakah perkara yang telah dilaporkan dapat dihentikan atau diteruskan sampai tuntutan dibacakan. Namun, delik di luar Pasal 44 ayat (4) serta Pasal 45 ayat (2) UU PKDRT bukan merupakan delik aduan, sehingga kewajiban korban hanya memberi laporan dan menjadi saksi.

Posisi korban pada kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga seringkali dilematis. Hal tersebut karena korban sudah terlanjur melapor kepada kepolisian agar perkaranya ditangani sesuai dengan prosedur hukum, namun di sisi lain korban dihadapkan dengan keutuhan rumah tangganya. Dalam kondisi dilematis tersebut, sebagian besar korban menghendaki adanya penghentian perkaranya. Namun disaat yang bersamaan, kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang bukan termasuk delik aduan. Dilihat dari segi hukum, korban sudah tidak mungkin untuk mencabut laporannya agar penyidikan atau penuntutan dihentikan. Adapun penghentian penuntutan tidak secara serta merta dapat dilakukan mengingat dalam acara pidana dikenal adanya asas legalitas yang mana Jaksa Penuntut Umum harus sesegara mungkin untuk melakukan penuntutan pada setiap perkara sesuai kewenangannya. Kedudukan atau posisi korban dalam penghentian penuntutan perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga sangat layak untuk dikaji, serta bagaimana kejaksaan sebagai wakil korban dalam persidangan mengakomodir hal tersebut demi menjamin keadilan.

Adapun dalam penelitian ini terdapat persamaan dengan penelitian hukum yang berjudul "Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Mediasi Penal Dihubungkan Dengan Keadilan Restoratif (Studi Kasus di Kota Pekanbaru)" oleh Santy yang diterbitkan tahun 2020. Yang membedakan antara penelitian oleh penulis dengan penelitian di atas adalah bahwa penulis lebih menekankan pada perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang telah dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada proses penuntutan yang mana korban berkeinginan untuk menghentikan penuntutan tersebut beralaskan *restorative justice* melalui Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, sedangkan pada penelitian diatas lebih ditekankan mengenai perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang masih dalam tahapan penyidikan oleh kepolisian yang mana korban berkeinginan untuk

¹ Komnas Perempuan. *Catatan Tahunan 2020 Komisi Nasional Perempuan: Lembar Fakta dan Poin Kunci* (2021). hlm 10 URL:<https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021>. di akses 4 Maret 2021.

² *Ibid.*, hlm 15.

menghentikan penyidikan tersebut melalui mediasi penal yang dihubungkan dengan *restorative justice*.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum positif di Indonesia berkaitan dengan penghentian penuntutan pada perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia?
2. Bagaimana proses penghentian penuntutan pada kasus kekerasan dalam rumah tangga (tinjauan *restorative justice*)?

1.3. Tujuan Penelitian

Mengetahui, mengkaji dan menganalisa bagaimana pengaturan hukum positif di Indonesia berkaitan dengan penghentian penuntutan pada perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia dan mengetahui, mengkaji dan menganalisa bagaimana proses penghentian penuntutan pada kasus kekerasan dalam rumah tangga (tinjauan *restorative justice*).

2. Metode Penelitian

Penulisan ini menggunakan penelitian berbentuk yuridis normatif, dimana dalam jurnal ini penulis membahas mengenai norma kabur pada Perja No. 15 Th. 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terjadi kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga apabila korban menghendaki dilakukannya penghentian penuntutan.

Adapun penulis menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan, yakni UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP, UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU No. 11 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, serta Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku, skripsi, tesis, serta jurnal. Bahan yang diperoleh oleh penulis kemudian diolah dengan menggunakan metode kualitatif. Maka dari itu, bentuk hasil penelitian ini adalah bentuk deskriptif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengaturan Hukum Positif di Indonesia Berkaitan Dengan Penghentian Penuntutan Pada Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia

Negara Indonesia telah memberikan jaminan pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu dengan cara menindak tegas pelakunya dan memberikan perlindungan bagi korbannya. Secara tegas, hal tersebut diatur dan dituangkan dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Berdasarkan UU ini, definisi daripada Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah suatu perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan munculnya penderitaan dan kesengsaraan baik secara psikis, fisik dan seksual. Adapun perbuatan ini juga termasuk penelantaran rumah tangga serta perbuatan ancaman melakukan perampasan kemerdekaan atau pemaksaan dalam lingkup rumah tangga yang umumnya dilakukan kepada perempuan.

Dalam hal tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terbukti terjadi maka terdapat ketentuan pidana yang harus dijalankan oleh pelaku sebagai bentuk keadilan bagi korban. Sejalan dengan hal tersebut, pada Pasal 44 ayat (1), (2), (3), dan (4) UU PKDRT serta dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2) UU PKDRT dijabarkan mengenai ketentuan pidana yang diberatkan pada pelaku yang berupa ancaman penjara maksimum dan denda maksimum bagi tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga kekerasan fisik dan psikis. Dapat dikatakan bahwa dalam hal terjadi tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga maka satu-satunya jalan penyelesaiannya adalah melalui keadilan retributif atau pemberian sanksi pidana kepada pelaku. Dengan demikian, berdasarkan hukum yang berlaku saat ini, apabila Kekerasan Dalam Rumah Tangga terbukti dilakukan dan telah dilaporkan, maka kewenangan untuk mengakomodir dan menegakkan keadilan sekaligus sebagai wakil korban berada di tangan kejaksaan.

Dalam menjalankan tugasnya, sudah diatur secara tegas batasan tugas dan kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia yang tertuang dalam UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Mengenai hal penuntutan, Kejaksaan Republik Indonesia lah yang menjadi Lembaga yang memiliki kewenangan menjalankan kekuasaan Negara tersebut. Hal ini dilakukan demi keadilan dan kemanfaatan serta kepastian hukum yang mana tetap menghormati prinsip dan nilai hukum di dalam peraturan perundang-undangan. Adapun dalam proses penuntutan yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia, perlu diarahkan sebagai upaya membuntuti reorientasi pembaharuan hukum pidana.

Dalam Pasal 1 UU No. 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI (UU 11/2021) secara singkat dijelaskan bahwa kewenangan penuntutan merupakan wewenang Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana hal ini juga disebutkan dalam Pasal 137 KUHAP. Selain dalam Pasal 14 KUHAP, tugas dan wewenang Jaksa Penuntut Umum juga diatur dalam Pasal 30 UU 11/2021 dimana salah satunya adalah melakukan penuntutan. Lebih lanjut, dalam Pasal 30 C butir c UU 11/2021 disebutkan bahwa Jaksa Penuntut Umum berwenang untuk melakukan mediasi penal. Di samping itu, dalam Pasal 35 butir c UU 11/2021 juga mengatur secara khusus tugas dan kewenangan jaksa agung, yakni mengesampingkan suatu perkara demi kepentingan bersama, yang mana termasuk kepentingan negara dan masyarakat (asas oportunitas). Adapun perlu diketahui maksud dari penuntutan tersebut yaitu merupakan Tindakan pelimpahan perkara pidana oleh penuntut umum ke PN yang memiliki kewenangan, dengan permintaan supaya perkara pidana diperiksa dan kemudian diputus oleh hakim di muka pengadilan. Secara tegas hal tersebut tertuang dalam Pasal 1 butir 7 KUHAP.

Berkaca pada penjelasan penuntutan diatas, penuntutan terjadi dalam mana perkara sudah diserahkan ke muka pengadilan. Sehingga antara telah terjadinya penuntutan atau tidak dapat dilihat dari sudah atau belum adanya pelimpahan perkara ke pengadilan. Saat suatu perkara sudah diserahkan oleh penyidik ke Jaksa Penuntut Umum, di mana berkas perkara dan tersangka juga dilimpahkan, maka kewenangan terkait proses selanjutnya ada pada Jaksa Penuntut Umum dan kemudian berlaku Pasal 139 KUHAP. Pasal tersebut memberi kewenangan penuh kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menentukan sikap terhadap berkas perkara, apakah akan diteruskan ke sidang pengadilan atau tidak. Seiring berjalannya waktu, Jaksa Penuntut Umum dapat untuk tidak meneruskan suatu berkas perkara ke pengadilan dengan cara penghentian penuntutan atau dengan cara *deponering* atau menyampingkan perkara.

Pada Pasal 140 ayat (2) KUHAP, secara garis besar menjelaskan dalih dan prosedur penghentian penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum. Penghentian penuntutan dapat disebabkan oleh tidak cukupnya bukti yang ditunjukkan, atau apabila peristiwa yang terjadi ternyata tidak termasuk tindak pidana. Adapun perkara ditutup demi hukum (*set aside*) apabila kadaluarsa atau tersangka telah meninggal dunia atau *nebis in idem*. Cara penghentian penuntutan lainnya yaitu *deponering* yang diakui dalam penjelasan Pasal 77 KUHAP. Adapun definisi daripada *deponering* yaitu ketika suatu peristiwa telah memiliki bukti yang cukup untuk diperiksa ke persidangan, namun secara sengaja, perkara tersebut dikesampingkan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dalih demi kepentingan bersama.³ Perlu diketahui bahwa frasa “demi kepentingan bersama” mengacu kepada eksplanasi Pasal 35 butir c UU 11/2021.

Dengan penjelasan Pasal 35 butir c UU 11/2021 sebagaimana disebutkan diatas, semakin tidak jelas pelaksanaan asas oportunitas. Artinya, dalam penerapannya, wewenang oportunitas terbatas secara kabur. Akibatnya, tidak ada kepastian hukum. Akibatnya, dalam prakteknya menjadi sama saja dengan penerapan asas legalitas.⁴

3.2. Proses Penghentian Penuntutan Pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Tinjauan *Restorative Justice*)

Dikenal adanya dua asas yang saling berlawanan dalam proses penuntutan perkara pidana. Salah satu asas, yaitu asas legalitas, menghendaki setiap perkara yang dibawa ke muka sidang untuk segera dilakukan penuntutan. Sedangkan asas lainnya, asas oportunitas, memberikan kesempatan pada Jaksa Penuntut Umum untuk tidak dilakukannya penuntutan perkara pidana ke muka sidang.⁵ Pada perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang sudah masuk dalam ranah penuntutan, tidak dapat begitu saja dilakukan pencabutan laporan. Secara hukum, korban sudah tidak mungkin lagi untuk mencabut laporannya agar suatu penyidikan atau penuntutan dihentikan, sebab beberapa kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga bukan termasuk delik aduan. Maka dari itu, untuk menghentikan penuntutan perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan *deponering* demi kepentingan bersama seringkali tidak terealisasi. Di samping itu, terdapat kendala lain yaitu waktu yang dibutuhkan untuk melakukan *deponering* cukup lama mengingat kewenangan tersebut hanya dimiliki oleh jaksa agung. Dengan demikian, pengadilan yang dihendaki agar dapat menerapkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana dijumpai pada KUHAP dalam praktiknya justru menjadi beban yang padat, lamban serta biaya yang mahal.

Berdasarkan Pasal 82 KUHAP, Jaksa Penuntut Umum sebenarnya diberikan jalan untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan namun hanya pada tindak pidana dengan ancaman denda saja. Namun ketentuan tersebut tentu saja tidak dapat diterapkan dalam penyelesaian perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengingat tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak hanya diancam dengan sanksi berupa denda, namun juga pidana penjara berdasarkan UU PKDRT. Dengan keadaan yang demikian, maka hanya terdapat dua cara bagi penegak hukum untuk

³Harahap, Muhammad Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, ed. II (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm 436.

⁴Tampoli, Daniel Ch. M. “Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Oleh Jaksa Berdasarkan Hukum Acara Pidana”. *Lex Privatum* 4, No. 2 (2016): 124-132.

⁵Karniasari, Arin. “Tinjauan Teoritis, Historis, Yuridis dan Praktis Terhadap Wewenang Jaksa Agung Dalam Mengesampingkan Perkara Demi Kepentingan Umum”. (2012), hlm 21

mengakomodir keinginan korban untuk melakukan penghentian penuntutan, yaitu dengan memberikan tuntutan yang hanya berupa denda saja kepada pelaku, serta memberikan tuntutan pidana penjara seminimal mungkin.

Mengacu pada pasal-pasal yang terdapat pada UU PKDRT, penyelesaian perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga cenderung dilakukan dengan cara memberikan sanksi pidana baik pidana penjara maupun denda. Atau dapat dikatakan satu-satunya cara pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yakni dengan keadilan retributif yaitu melalui sanksi pidana. Ketidakefektifan penyelesaian konflik ini mengakibatkan kedudukan korban tetap menjadi korban, sedangkan pelaku yang dipidana membuka permasalahan baru dalam keluarganya.⁶

Restorative justice atau keadilan restoratif menjadi salah satu kunci alternatif dalam penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga. *Restorative justice* memandang bahwa pelaku harus bertanggung jawab untuk memulihkan korban baik dari segi psikis, fisik, serta materi dengan cara mengaku bersalah, meminta maaf, serta memberikan kompensasi dari kerugian yang ditimbulkan, sedangkan korban membutuhkan pemulihan akibat perbuatan pelaku.⁷ Dengan adanya alternatif penyelesaian masalah dengan konsolidasi antara korban dengan pelaku melalui gagasan *restorative justice* berhasil mengembalikan peran hukum pidana yaitu sebagai alternatif terakhir atau *ultimum remedium* dalam menyelesaikan perkara tindak pidana tanpa memerlukan penanganan dengan pidana berupa hukuman kurungan penjara yang tidak selalu menjadi jalan keluar. Sifat konsolidatif ini juga sejalan dengan ciri khas bangsa Indonesia “musyawarah mufakat” yang mana dalam hal terjadi perselisihan maka upaya pertama yang dilakukan adalah musyawarah guna mencapai mufakat dengan sifat kekeluargaan.

Didorong oleh berbagai permasalahan di atas, Kejaksaan Republik Indonesia mengeluarkan terobosan hukum melalui Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perja 15/2020). Peraturan tersebut ditujukan sebagai perwakilan keadilan kepada masyarakat luas. Aturan ini berfokus untuk memberikan dan memperhatikan persamaan dan keadilan antara korban dan pelaku, serta negara dan masyarakat.

Pengertian keadilan restoratif berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Perja 15/2020, yaitu; “Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.” Dengan adanya Perja 15/2020, Jaksa Penuntut Umum mempunyai hak dalam melakukan penghentian penuntutan atas pelaku dengan kondisi tindak pidana tertentu telah memenuhi berbagai persyaratan penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* atau keadilan restoratif.

Pada Pasal 2 Perja 15/2020 dikatakan penghentian penuntutan yang berdasar pada *restorative justice* dilakukan dengan berasaskan keadilan dan kepentingan umum.

⁶Elias, Rodrigo F. & Tonny Rompis. “Penerapan dan Pengaruh Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”. *Lex Crimen* 10, No. 5 (2021): 142-150.

⁷Angelina, Maria. “Penerapan Restorative Justice dalam Perkara Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Dihubungkan dengan Peraturan Jaksa Agung No 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif”. *Prosiding Ilmu Hukum* 7, No. 1 (2021): 305-310.

Adapun dilakukan juga dengan berasaskan proporsionalitas, pidana sebagai jalan akhir, cepat, sederhana, serta biaya ringan.

Lebih lanjut, syarat pada penutupan tindak pidana dalam peraturan ini yakni: tersangka baru kali pertama melakukan tindak pidana; tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian tidak lebih dari Rp2.500.000,-; tindak pidana hanya diancam dengan pidana 5 tahun kebawah atau dengan pidana denda; dan telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh tersangka dengan cara-cara yang meliputi: pengembalian barang kepada korban yang didapatkan melalui tindak pidana, ganti rugi kepada korban, mengganti biaya yang timbul dan memperbaiki segala kerusakan yang muncul sebagai akibat Tindakan atau aksi pidana tersangka.

Adapun pada Pasal 4 ayat (2) Perja 15/2020 disebutkan bahwa salah satu cara penghentian penuntutan adalah dengan pertimbangan telah tercapainya kesepakatan untuk berdamai antara terdakwa dan korban. Komponen pada tata cara perdamaian ini dibedakan atas upaya perdamaian serta proses perdamaian. Upaya perdamaian merupakan langkah dan usaha awal yang ditawarkan oleh Jaksa Penuntut Umum tanpa adanya tekanan dan intimidasi kepada korban saat mulai memasuki tahap penuntutan.⁸ Sedangkan pada proses perdamaian, Jaksa Penuntut Umum hanya berperan sebagai penyedia atau fasilitator yang tidak memiliki sangkut paut dan keterlibatan dalam suatu perkara dengan para pihak. Dalam hal telah tercapainya perdamaian antara korban dan tersangka, maka pihak yang terlibat membuat sebuah kesepakatan secara tertulis yang berisi sepakat untuk berdamai disertai pemenuhan kewajiban tertentu dan atau tanpa disertai pemenuhan kewajiban tertentu.⁹ Maka berdasarkan hal tersebut, keadilan restoratif dapat dilakukan.

Namun, dengan adanya Perja 15/2020 yang seharusnya menjawab permasalahan diatas dengan dapat dilakukannya upaya dan proses perdamaian berdasarkan keadilan restoratif dalam upaya penghentian penuntutan, tetap saja tidak semua perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga bisa dihentikan proses penuntutannya dan diselesaikan melalui keadilan restoratif. Sebagai permulaan, dalam Pasal 5 ayat (1) butir b Perja 15/2020 secara sederhana menerangkan bahwa terhadap perkara pidana ditutup demi hukum serta dilakukan penghentian penuntutan yang berdasar pada keadilan restoratif bilamana terpenuhi beberapa hal yaitu; tindak pidana tersebut hanya diancam dengan pidana kurungan penjara 5 tahun kebawah, atau hanya pidana denda. Berkaca dari hal tersebut, maka terkhusus Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU PKDRT tidak tergolong kedalam tindak pidana yang mana upaya untuk menghentikan penuntutan dapat dilakukan dan diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif.

Pada Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU PKDRT, ancaman pidana yang diberatkan kepada si pelaku adalah pidana penjara yang melebihi 5 Tahun. Padahal dalam pasal tersebut, tidak tercantum ancaman minimum penjara yang diberikan kepada pelaku pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mana hal ini masuk kedalam syarat perkara yang dapat dihentikan penuntutannya dan diselesaikan bersendikan keadilan restoratif sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (8) butir b Perja 15/2020. Sederhananya, syarat dalam pasal-pasal Perja 15/2020 jika dikaitkan dengan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga dimana sang pelaku diketahui memenuhi ketentuan

⁸Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan RI. *Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa 2019: Model Penuntutan* (Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI, 2019), hlm 71.

⁹*Ibid.*, hlm 14.

pidana pada Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU PKDRT dan terancam pidana kurungan penjara diatas 5 tahun, maka tidak bisa dilakukannya upaya menghentikan penuntutan yang berdasar pada keadilan restoratif. Akibatnya, korban yang menghendaki dilakukannya penghentian penuntutan dan penyelesaian melalui *restorative justice* tidak dapat terealisasi.

4. Kesimpulan

Dalam hal tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga terbukti terjadi maka terdapat ketentuan pidana yang harus dijalankan oleh pelaku sebagai bentuk keadilan bagi korban. Sejalan dengan hal tersebut, pada Pasal 44 ayat (1), (2), (3), dan (4) UU PKDRT serta dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2) UU PKDRT dijabarkan mengenai ketentuan pidana yang diberatkan pada pelaku yang berupa ancaman penjara maksimum dan denda maksimum bagi tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga kekerasan fisik dan psikis. Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang telah terbukti dilakukan dan telah dilaporkan, maka kewenangan untuk mengakomodir dan menegakkan keadilan sekaligus sebagai wakil korban berada di tangan Kejaksaan Jaksa Penuntut Umum memiliki kewenangan untuk menuntut sebagaimana ditegaskan dan diatur dalam UU 8/1981 dan UU 11/2021. Begitu pula dengan wewenang untuk menghentikan penuntutan. Dalam perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang telah dilaporkan, hanya terdapat dua cara bagi Jaksa Penuntut Umum untuk mengakomodir keinginan korban untuk melakukan penghentian penuntutan, yaitu memberikan tuntutan berupa denda atau penjara kepada pelaku. Kejaksaan RI mengeluarkan terobosan hukum sebagai solusi untuk berbagai permasalahan melalui Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 (Perja 15/2020) tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan tersebut ditujukan menjadikan lembaga ini sebagai representasi keadilan bagi masyarakat. Dengan adanya Perja 15/2020, JPU mempunyai hak untuk mengupayakan penghentian penuntutan pada pelaku dalam hal tindak pidana tertentu telah memenuhi syarat. Namun, dengan adanya Perja 15/2020 yang seharusnya menjawab permasalahan diatas dengan dapat dilakukannya upaya dan proses perdamaian berdasarkan keadilan restoratif dalam upaya penghentian penuntutan, tetap saja tidak semua perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga bisa dihentikan proses penuntutannya dan diselesaikan melalui keadilan restoratif. Dimana syarat dalam pasal-pasal Perja 15/2020 jika dikaitkan dengan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga dimana sang pelaku diketahui memenuhi ketentuan pidana pada Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU PKDRT dan terancam pidana kurungan penjara diatas 5 tahun, maka tidak bisa dilakukannya upaya menghentikan penuntutan yang berdasar pada keadilan restoratif. Akibatnya, korban yang menghendaki dilakukannya penghentian penuntutan dan penyelesaian melalui *restorative justice* tidak dapat terealisasi. Adapun saran yang dapat penulis berikan adalah diperlukannya koordinasi antar Penegak Hukum agar terciptanya persamaan persepsi dan persamaan interpretasi serta kesepahaman konsep mengenai *restorative justice* mengingat terdapat norma yang kabur dalam Perja 15/2020 berkaitan dengan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga mana yang dapat dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif. Saran lainnya adalah diperlukannya upaya dan tindakan pemerintah berupa penyuluhan untuk mengedukasi masyarakat khususnya masyarakat yang telah berumah tangga mengenai aturan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta proses dan upaya perdamaian dengan *restorative justice*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Harahap, Muhammad Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, ed. II (Jakarta: Sinar Grafika, 2021).
- Sofyan, Andi & H. Abd. Asis. *Hukum Acara Pidana edisi kedua* (Jakarta: Kencana, 2017).
- Suratman & H. Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: ALFABETA, 2015).

Jurnal:

- Angelina, Maria. "Penerapan Restorative Justice dalam Perkara Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Dihubungkan dengan Peraturan Jaksa Agung No 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif". *Prosiding Ilmu Hukum* 7, No. 1 (2021).
- Arofa, Endi. "Penghentian Penuntutan Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Restorative Justice". *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 7, No. 2 (2020).
- Elias, Rodrigo F. & Tonny Rompis. "Penerapan dan Pengaruh Keadilan Resoratif Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia". *Lex Crimen* 10, No. 5 (2021).
- Karniasari, Arin. "Tinjauan Teoritis, Historis, Yuridis dan Praktis Terhadap Wewenang Jaksa Agung Dalam Mengesampingkan Perkara Demi Kepentingan Umum". (2012).
- Mulyadi, Lilik. "Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Pengkadi Asas, Norma, Teori dan Praktik", *Yustisia* 2, No. 1 (2013).
- Prayitno, Kuat Puji. "Restorative Justice Untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis Dalam Penegakan Hukum In Concreto)". *Jurnal Dinamika Hukum* 12, No. 3 (2012).
- Santy. "Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Mediasi Penal Dihubungkan Dengan Keadilan Restoratif (Studi Kasus di Kota Pekanbaru)". *Rio Law Jurnal* 1, No. 2(2020).
- Saraswati, Putu Sekarwangi. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Yang Mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Tengah Pandemi Covid-19". *Raad Kertha* 4, No. 1 (2021).
- Tampoli, Daniel Ch. M. "Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Oleh Jaksa Berdasarkan Hukum Acara Pidana". *Lex Privatum* 4, No. 2 (2016).

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.
- Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Internet:

Komnas Perempuan. *Catatan Tahunan 2020 Komisi Nasional Perempuan: Lembar Fakta dan Poin Kunci* (2021). hlm 10 URL: <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021>. di akses 4 Maret 2021.

Wibisono, Gunawan. *Pakar Hukum Dukung Terbitnya Peraturan Kejaksaan Nomor 15/2020* (2020). URL: <https://www.jawapos.com/nasional/19/08/2020/pakar-hukum-dukung-terbitnya-peraturan-kejaksaan-nomor-15-2020/>, diakses tanggal 7 Maret 2022.

Modul:

Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan RI. *Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa 2019: Model Penuntutan* (Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI, 2019).